



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 49, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 74 ayat (3), Pasal 77, Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas
9. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk melindungi dan melaksanakan penyelenggaraan dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
17. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
21. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
23. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
26. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
27. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
31. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
33. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
35. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
36. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan

bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

37. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
40. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
41. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
42. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
43. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan;
- b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan kewirausahaan dan koperasi;
- c. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial;
- d. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- e. besar dan jenis Konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif;
- f. Unit Layanan Disabilitas;
- g. mekanisme koordinasi; dan
- h. Penghargaan.

BAB II
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Persyaratan, Tata Cara Dan Mekanisme Pemberian
Dan Penerimaan Beasiswa Dan Biaya Pendidikan

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan memberikan bantuan berupa beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

- (1) Beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
 - a. Peserta didik dari keluarga tidak mampu/miskin/rentan miskin;
 - b. masih aktif sebagai peserta didik pada satuan pendidikan;
- (2) Tata cara dan mekanisme bantuan berupa beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 5

Beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 15 (lima belas) tahun;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus Satuan Pendidikan akibat kesulitan biaya pendidikan;
- c. mencegah anak usia sekolah putus sekolah agar dapat kembali mendapatkan layanan pendidikan sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 6

- (3) Sarana dan prasarana pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ruang sumber yang dirancang untuk memberikan layanan program kebutuhan khusus;
 - b. *guiding block*;
 - c. bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda lebih mudah untuk mengakses ke dalam sebuah bangunan; dan
 - d. toilet yang ramah bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diselenggarakan dengan menyediakan guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus.
- (2) Guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran;
 - b. membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 - c. melaksanakan pendampingan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan tenaga pendamping;
 - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran;
 - e. memberikan layanan konsultasi kepada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar dapat

memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya; dan

- f. memberikan layanan program kebutuhan khusus.

Pasal 8

- (1) Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan standar operasional prosedur hasil penetapan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Peserta Didik berkebutuhan khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan Peserta Didik berkebutuhan khusus di Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis.

Pasal 9

- (1) Dalam membantu pelaksanaan pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan ragam penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga pendamping melalui Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Tenaga pendamping melalui Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seorang terapis di bawah pengawasan guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis dan seminar di bidang Pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus;
 - b. pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan di setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan; dan
 - c. pelatihan lainnya di bidang Pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan harus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang Pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus.

Bagian Ketiga Bentuk Fasilitas Penyediaan Akomodasi Yang Layak

Pasal 11

- (1) Pemberian fasilitas Akomodasi yang Layak kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Akomodasi yang Layak berupa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Fasilitas Akomodasi yang Layak berupa penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Akomodasi yang Layak berupa penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan:
 - a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan pelatihan guru;
 - b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan dengan tahapan:
 - 1. penentuan kebutuhan pelatihan;
 - 2. penentuan sasaran pelatihan;
 - 3. penentuan program pelatihan;
 - 4. pelaksanaan pelatihan; dan
 - 5. penilaian pelaksanaan program pelatihan.
- (4) Fasilitas Akomodasi Yang Layak berupa penyediaan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan dengan pengembangan:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian.

BAB III

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Perusahaan Swasta Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Badan Usaha yang mempekerjakan minimal 1% (satu

persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada BUMD yang mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 14

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi;
- b. memberikan upah yang layak tanpa Diskriminasi;
- c. menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan melalui program pemberian Penghargaan melalui seleksi yang terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penelahaan
- c. verifikasi;
- d. penilaian calon penerima Penghargaan;
- e. penetapan pemenang.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- (3) Tata cara seleksi ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- (4) Penetapan pemenang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan disertai dengan berita acara penilaian untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyiapan bahan meliputi kuisisioner, bahan sosialisasi, surat-surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi perusahaan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan; dan
 - c. sosialisasi yang meliputi penyampaian informasi dan formulir isian nominasi perusahaan dan BUMD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan di Daerah.
- (2) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data usulan nominasi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan data usulan BUMD dari Daerah.
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi verifikasi data dan verifikasi lapangan.
 - (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sesuai dengan kriteria dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - (5) Penetapan pemenang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan diberikan setiap tahun pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional atau acara resmi lain.

Pasal 17

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

- a. bantuan peralatan kerja;
 - b. program peningkatan kapasitas tenaga kerja;
 - c. uang pembinaan; dan
 - d. bentuk Penghargaan lain,
- sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan dan
Pendampingan Kewirausahaan Kepada
Penyandang Disabilitas

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa:
 - a. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta; dan
 - b. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan:
 - a. penugasan kepada BUMD dalam membantu kemudahan akses permodalan;
 - b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi;
 - c. fasilitasi pendaftaran perijinan; dan
 - d. akses fasilitasi umum pada infrastruktur publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring atas pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil monitoring digunakan dalam rangka evaluasi pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan selanjutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Koperasi Kepada Penyandang Disabilitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
 - f. perijinan berusaha.
- (3) Dalam pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:
 - a. pemberian pelatihan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha;
 - b. fasilitasi standarisasi;

- c. Pendampingan Penguatan kelembagaan manajemen dan usaha; dan
- d. bentuk kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring atas pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil monitoring digunakan dalam rangka evaluasi pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan selanjutnya.

BAB IV

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Bentuk dan Tata Cara Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam Panti Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (4) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berbadan hukum dikoordinasi oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

Pasal 26

Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial merupakan Penyandang Disabilitas dengan kriteria:

- a. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- c. masih memiliki Keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 27

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan permakanan;
 - b. penyediaan sandang;
 - c. penyediaan asrama yang mudah diakses;
 - d. penyediaan alat bantu;
 - e. penyediaan perbekalan kesehatan;
 - f. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
 - g. pemberian bimbingan ketrampilah hidup sehari-hari;
 - h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan bagi Penyandang Disabilitas;
 - i. fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; dan

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial; dan
- h. rujukan.

Pasal 29

- (1) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengajak, mendorong, dan mengarahkan Penyandang Disabilitas agar bersedia mengikuti proses Rehabilitasi Sosial.
- (2) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan setelah melaksanakan asesmen terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan perlindungan khusus.

Pasal 31

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasiannya.
- (2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan tentang keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing mental spiritual.

Pasal 32

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat serta melatih keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat bantu.

Pasal 33

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, Keluarga, dan Masyarakat.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konsultasi, pertemuan Keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan.
- (2) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penataan lingkungan fisik dan nonfisik.

Pasal 35

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 36

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga penerima rujukan.

Pasal 37

Prosedur, persyaratan, dan standar pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara Pemberdayaan Sosial

Pasal 38

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 39

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 40

- (1) Pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
- (2) Pemberdayaan sosial melalui penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial; dan
 - b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial melalui penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas melalui cara:
 - a. penyampaian informasi untuk mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - b. dialog dan diskusi dengan Masyarakat di sekitar Penyandang Disabilitas terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberdayaan sosial melalui pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilakukan dengan cara memfasilitasi akses di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ketenagakerjaan; dan/atau
 - d. ekonomi.
- (5) Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. Fasilitasi ke lembaga keuangan;
 - b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau

- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Tata Cara Perlindungan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 42

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 43

- (1) Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup wajar.
- (2) Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial diberikan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak dan lanjut usia.

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial yang bersifat sementara diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil.

- (2) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 45

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. sandang, pangan, dan papan melalui panti sosial;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan;
 - d. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - e. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - f. uang tunai;
 - g. fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. alat bantu.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf 3
Advokasi Sosial

Pasal 46

- (1) Perlindungan sosial dalam bentuk advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (2) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau
 - b. bimbingan.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 47

- (1) Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi akses mendapatkan bantuan hukum untuk menghadapi masalah hukum Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (3) Perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif dan multisektoral.

- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui penyadaran kepada keluarga dan seluruh Masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.
- (4) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
 - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
 - b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Layanan Habilitasi

Pasal 49

- (1) Layanan Habilitasi dilaksanakan di lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga.
- (2) Bentuk Layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.
- (3) Penyelenggaraan layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan orang tua atau wali.

Pasal 50

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 51

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:
 - a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. sosial; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. pekerja sosial; dan/atau
 - d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis dilakukan berdasarkan diagnosa dokter dan/atau psikolog klinis.
- (4) Apabila lembaga pelayanan kesehatan tidak dapat melaksanakan intervensi dini medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas maka dilakukan rujukan.
- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi melalui pendekatan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan di dalam lembaga dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.

Pasal 52

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pemberian konseling;
 - b. penerimaan;
 - c. pengakuan;
 - d. pemberian dukungan tumbuh kembang;
 - e. pembentukan konsep diri; dan
 - f. pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh:
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog;

- d. pendidik; dan/atau
- e. kelompok sebaya.

Pasal 53

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas;
- (2) Penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 55

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan; dan/atau
 - c. perlindungan sosial.

Bagian Ketiga
Layanan Rehabilitasi

Pasal 56

- (1) Layanan Rehabilitasi dilaksanakan dalam Lembaga dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau isteri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

Pasal 57

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 58

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial Masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping dan/atau Masyarakat.

Pasal 59

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 60

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di lingkungan asrama dan kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. perlindungan sosial; dan/atau
 - e. layanan rujukan lanjutan.

Pasal 62

Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. unit pelaksana teknis sosial milik Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 63

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendirian dan penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 64

Penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi sosial oleh Unit Pelaksana Teknis Sosial milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESAR DAN JENIS KONSESI SERTA BENTUK
DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Konsesi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai risiko sosial.
- (3) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik Pemerintah Daerah;
 - b. potongan harga untuk tagihan air milik Pemerintah Daerah;
 - c. potongan harga untuk harga sewa perumahan milik Pemerintah Daerah;
 - d. potongan harga untuk sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. potongan harga untuk pelayanan publik lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan lembaga/instansi terkait dalam hal penyelenggara pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan lembaga/instansi terkait.
- (5) Besaran pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk bentuk layanan yang diberikan oleh pihak swasta kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai risiko sosial.
- (4) Dalam mendorong pihak swasta dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pihak swasta berupa:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. keringanan pajak/retribusi; dan/atau
 - c. bentuk insentif lainnya sesuai kewenangan dan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 67

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Badan Usaha yang:

- a. menyediakan Akomodasi yang Layak secara mandiri;
- b. mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
- c. menyediakan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c antara lain:

- a. publikasi;
- b. penghargaan;
- c. keringanan pajak/retribusi;
- d. penyediaan fasilitas yang mudah diakses; dan
- e. kemudahan perizinan.

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan publikasi nama setiap lembaga dan/atau perusahaan swasta penerima insentif.
- (2) Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur melalui *website* resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada badan hukum atau lembaga negara penerima insentif.
- (2) Penilaian dalam pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah memberikan keringanan pajak/retribusi kepada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan fasilitas yang mudah diakses kepada setiap instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan Konsesi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk sarana yang aksesibel bagi pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan kemudahan perizinan kepada instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan Konsesi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk layanan prioritas bagi instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan Konsesi.

BAB VII

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang :

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kebencanaan;

- d. kewirausahaan dan koperasi; dan
- e. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 75

- (1) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisa kebutuhan;
 - b. menyediakan data dan informasi;
 - c. memberikan rekomendasi;
 - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - e. melaksanakan pendampingan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Layanan Disabilitas pada Pemerintah Daerah di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan

kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 76

- (1) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 77

- (1) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja;

- b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
- c. pejabat fungsional pengantar kerja;
- d. pejabat fungsional mediator hubungan industrial; dan/atau
- e. pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 78

- (1) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dapat melibatkan Masyarakat sebagai tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 79

- (1) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam menetapkan keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Sumber Daya Manusia

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai ASN yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. tenaga pendamping.

Paragraf 4
Sarana dan Prasarana

Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang pelayanan;
 - b. fasilitas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.

Paragraf 5
Tugas

Pasal 82

Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, instansi pemerintah terkait dan Badan Usaha mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Unit Layanan Disabilitas Bidang Kebencanaan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan membentuk Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c.
- (2) Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan terintegrasi dari unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan serta lembaga berbasis masyarakat.
- (3) Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 84

Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan memiliki tugas:

- a. menyediakan rekomendasi kebijakan perlindungan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- b. melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Pelindungan Disabilitas dari bencana;
- c. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- d. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga berbasis Masyarakat dan pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kelima
Unit Layanan Disabilitas Bidang
Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi.
- (2) Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi pada unit layanan yang relevan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dan koperasi.
- (3) Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kewirausahaan dan Koperasi.

Pasal 86

Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak atas kewirausahaan dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas;
- b. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan informasi kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi mengenai proses perijinan, pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas; dan
- e. memantau dan mengevaluasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.

BAB VIII

MEKANISME KOORDINASI

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. perindustrian dan perdagangan;
 - d. koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 - e. bencana;
 - f. hukum;
 - g. kerjasama;
 - h. pembinaan badan usaha milik daerah;
 - i. infrastruktur;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. perizinan;
 - l. kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
 - m. urusan pemerintahan terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah;
 - b. wakil ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. pelaksana harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. sekretaris dijabat oleh kepala bidang yang membidangi pelindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. ketua kelompok kerja dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. anggota kelompok kerja, terdiri atas unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait di luar Pemerintah Daerah.

- (4) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan
 - e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Kedua Kriteria dan Syarat Penerima Penghargaan

Pasal 89

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a merupakan orang yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas,
 - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan perlindungan anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Orang perseorangan yang dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara berselang.

Pasal 90

- (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bangunan gedung;
 - b. sarana dan prasarana transportasi
 - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

- d. infrastruktur; dan/atau
- e. lingkungan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Penghargaan

Pasal 91

- (1) Dalam pemberian Penghargaan, Gubernur membentuk tim Penghargaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan Daerah.
- (3) daftar usulan calon penghargaan ditetapkan oleh Bupati dan Walikota
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan Daerah.
- (6) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan Daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 92

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Gubernur pada peringatan:
 - a. hari disabilitas internasional;
 - b. hari ulang tahun negara;
 - c. hari ulang tahun Daerah.
 - d. hari ulang tahun instansi Pemerintah Daerah;
 - e. acara resmi lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 93

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Disandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003